



Tanggal: 26/11/2016

SP-3 Sudah Dilayangkan

Dinas Ketertiban Bersiap Bongkar 10 Reklame

Jika tidak ditertibkan oleh pemilik konstruksi, Dintib akan membuat telah ke Plt Wali Kota untuk melakukan bongkar paksa

Nurwidi Hartana
Kepala Dintib Kota Yogya

AREA LARANGAN REKLAME
"sesuai Perwal Yogyakarta nomor 23/2016"

- Trotoar
- Devider atau median jalan
- Taman jalur hijau
- Taman kota kecuali reklame insidental
- Pergola
- Sekolah kecuali reklame insidental
- Jembatan kecuali gembolan penyeberangan orang
- Portal jalan
- Fasilitas, bangkai, tangki, pipa, dan rambu lalu lintas

ATURAN LAIN

- Reklame jenis lain yang dipasang dilarang dipasang pada ruas Jalan Laksa Adi Sucipto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Harsis Mukjo, Jalan Mateloso, dan Jalan Margo Utomo.
- Reklame selabaran dilarang dibagikan di jalan umum.

Dijelaskannya, pembongkaran konstruksi reklame sebenarnya merupakan kewenangan pemilik reklame. Namun apabila pemilik reklame yang melanggar aturan tak kunjung membongkar secara mandiri, maka Dintib memiliki kewenangan untuk membongkar paksa.

"Jika tidak ditertibkan oleh pemilik konstruksi, Dintib akan membuat telah ke Plt Wali Kota untuk melakukan bongkar paksa," ujar Nurwidi, Jumat (25/11).

Dia membeberkkan, penertiban reklame cenderung lebih mudah ketimbang menertibkan konstruksi lain yang melanggar, misalnya seperti tower seluler tak berizin. Sebab penyelenggaraan reklame sudah diatur melalui perda dan perwal yang spesifik mengatur tentang reklame.

"Berbeda dengan konstruksi lain yang aturannya masih mengindik secara umum melalui Perda nomor 2/2012 tentang bangunan gedung," ucapnya.

Nurwidi mengungkapkan di penertiban tahap awal, pihaknya fokus menertibkan reklame di area larangan pendirian reklame. Misalnya

- Din.k
 ✓ Netra
 ✓ Biaco

fat	Tindak Lan
segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditang
	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketa
	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
Yogyakarta,	
Kepala	
Tid	

● ke halaman 14

SP-3 Sudah Dilayangkan

• Sambungan Hal 13

seperti di atas taman, trotoar, dan median jalan. Pun reklame yang berdiri di tempat itu, dipastikannya tak mengantongi izin.

"Kami pastikan reklame yang berdiri di tempat itu tidak berizin. Sebab batas akhir perpanjangan izin hanya diberi toleransi hingga 18 Mei 2016," paparnya.

Sementara untuk pener-

tiban reklame yang berada di kawasan zona ketat dan zona sedang akan dilanjutkan tahun depan. Pihaknya beralasan, reklame di zona larangan sudah pasti tidak berizin, sementara zona ketat dan zona sedang masih harus dipantau oleh tim.

Wajib IMB

Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja, Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Yogyakarta, Gatot Sudarmono menambahkan, setiap reklame yang dipasang, baik berukuran kecil, sedang, mau-

pun besar wajib mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Sesuai dengan Perwal Yogyakarta nomor 23 dan 24 yang dikeluarkan tahun 2016. Walaupun masih baru, tapi sifatnya mengikat. Reklame harus ber-IMB," bebarnya.

Gatot pun menjelaskan sebelum memasang reklame, perusahaan pemasang wajib memiliki Surat Keterangan Kesesuaian Titik Reklame (SKKTR) yang merujuk zonasi reklame. Oleh karena itu, dia memastikan, Dinzin tak akan mengeluar-

kan IMB di area larangan.

Harus konsisten

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Ali Fahmi berharap ketika perusahaan pendiri reklame telah dilayangkan surat peringatan dan diabaikan, Pemkot Yogyakarta benar-benar menindak. Sebab Perda maupun Perwal yang mengatur soal penertiban reklame sudah dikeluarkan.

"Jangan sampai Yogyakarta dicap sebagai kota sejuta reklame. Pemkot harus konsisten menjalankan aturan yang telah dibuat," tukas politikus PAN itu. (mrf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005